BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 128.6/KPTS/VIII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium yang besarannya disesuaikan dengan DPA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang mekanisme pemberiannya diatur oleh PPTK Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 Agustus 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala Dispenda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2.Yth. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 128.5/KPTS/VIII/2015
TANGGAL 10 Agustus 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PENYUSUNAN
1.	Yuyun Mustafa	Ketua	2.500.000,-
2.	Charlin Bassay, SE	Sekretaris	2.000.000,-
3.	Ahmad Thalib, SE	Anggota	1.500.000,-
4.	Barkah Soamole, SE, Mec.Dev	Anggota	1.500.000,-
5.	Sahrudin Hamid, A.Md	Anggota	1.500.000,-
6.	Rauda A. Buamona, S.Kom	Anggota	1.500.000,-
7.	Irma T. Latif, SE	Anggota	1.500.000,-
8.	Emil Salim Bailussy, SE	Anggota	1.500.000,-
9.	Udin Hi. Ali, SE	Anggota	1.500.000,-
10.	Bakar A. Hadi	Anggota	1.500.000,-
11.	Damir Sangadji Sowohy, SE	Anggota	1.500.000,-
12.	Suhaeda Nadiran, SE	Anggota	1.500.000,-
13.	Nursia Salim, SE	Anggota	1.500.000,-
14.	Abdulrahman Mansur, SE	Anggota	1.500.000,-
15.	Sumartinah, SE	Anggota	1.500.000,-
16.	Rosliati Ali, A.Md,Kom	Anggota	1.500.000,-
17.	Ahmad M. Nur	Anggota	1.500.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H.ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala Dispenda	
Kabag. Hukum & Orgs.	